

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Satria Sudirman No. 1A Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang 15111

02129662529

dpmptsp.tangerangkota.go.id

Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3

No. SK :

TERPADU SATU PINTU

Persyaratan

1. Surat Permohonan penerbitan izin LB3 ditujukan Ke kepala DPMPTSP
2. KTP
3. Akta pendirian perusahaan
4. Fotocopy pengesahan dokumen lingkungan
5. IMB
6. Daftar jenis, sumber, volume dan karakteristik limbah yang akan dikelola
7. Gambar denah lokasi TPS B3 pada area usaha dan titik koordinatnya
8. Perlengkapan penanggulangan keadaan darurat
9. desain konstruksi tempat pengelolaan LB3 dituangkan dalam gambar tampak depan, samping, dilengkapi dengan dimensi
10. Perlengkapan penanggulangan keadaan darurat
11. Layout tempat pengelolaan dan tata letak penempatan limbah pada TPS, gambar tampak atas
12. Keterangan kemasan masing-masing jenis limbah B3 yang dikelola
13. Tata tetak saluran drainase dan bak penampung, bila limbah B3 yang dikelola dalam fasa cair

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU




Jl. Satria Sudirman No. 1A Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang 15111

02129662529

dpmptsp.tangerangkota.go.id

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



1. Pemohon input data pemohon termasuk upload semua persyaratan
2. Melakukan pengecekan kelengkapan dan persyaratan berkas
3. Mengagendakan survey lapangan dalam rangka penerbitan kajian teknis
4. melakukan survey lapangan dalam rangka penerbitan kajian teknis
5. Menandatangani hasil kajian teknis dari tim teknis oleh Kepala OPD
6. Melakukan verifikasi hasil kajian teknis oleh Kasi DPMPTSP
7. Melakukan persetujuan hasil kajian teknis oleh Kabid DPMPTSP
8. Memaraf draft SK Izin oleh Kasie
9. Memaraf draft SK Izin oleh Kabid
10. Menandatangani draft SK Izin oleh Kepala DPMPTSP
11. Penomoran & Pencetakan SK Izin
12. Penomoran & Penetapan serta menyerahkan draft SK Izin kepada admin untuk diserahkan
13. Menerima SK Izin

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Satria Sudirman No. 1A Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang 15111

02129662529

dpmptsp.tangerangkota.go.id

Waktu Penyelesaian

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

47 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Restribusi Perizinan Tertentu

Produk Pelayanan

1. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3

Pengaduan Layanan

Dikelola oleh Bidang Advokasi dan Data :

1. Kotak Saran dan Pengaduan
2. Surat Pengaduan yang dikirim ke alamat Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang, Jl. Satria Sudirman No. 1
3. Email dpmptsp@tangerangkota.go.id
Telp/Fax (021) 29662529 -29662530
Website : <http://dpmptsp.tangerangkota.go.id>